



## BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 5 Oktober 2021

Kepada

Yth. 1. Para Kepala SKPD  
2. Para Camat  
3. Para Kepala Desa  
4. Pelaku Usaha, Pusat  
Perbelanjaan, Mall/Pusat  
Perdagangan, Rumah Makan,  
Warung Makan, Kafe,  
Pedagang Kaki Lima, Lapak  
Jajanan dan Tempat Hiburan  
se- Kabupaten Kubu Raya  
di –  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 451 /2092/SETDA-A/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUKAN JAM OPERASIONAL KEGIATAN  
PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN,  
WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARUNG KOPI,  
PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN, TEMPAT HIBURAN DAN  
LAIN LAIN PADA MASA PEMBERLAKUKAN PEMBATAHAN KEGIATAN  
MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1  
DI KABUPATEN KUBU RAYA

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, berkenaan dengan hal tersebut diminta agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
- 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2) Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas, dilakukan dengan:
    - a) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - c) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - d) Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.
- e. Khusus pedagang kaki lima serta lapak jajanan bukan kios tidak menyediakan meja dan kursi untuk makan ditempat, dengan ketentuan hanya melayani layanan makan berupa pesan-antar/dibawa pulang diberikan relaksasi atau kelonggaran jam operasional 22.00 waktu setempat.
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
- 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) Rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - a) Makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

- b) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
- c) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
- d) Untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
    - b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
  - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
    - a) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
    - b) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- h. Pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - 3) Pengunjung usia
  - 4) Dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
  - 5) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
  - 6) Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
  - 1) Untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
  - 2) Untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan

aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- m. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
  - 1) Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
  - 2) Untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
- o. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- p. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko -Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- q. Bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama diharuskan melakukan vaksinasi tahap kedua ditempat yang sama kecuali mendapat rujukan dari Puskesmas/Dinas Kesehatan dan Lansia usia lebih dari 60 tahun keatas dapat melakukan vaksinasi pada seluruh tempat diwilayah Kabupaten Kubu Raya;
- r. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Kubu Raya yang terdahulu tidak berlaku;
- s. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI KUBU RAYA



MUDA MAHENDRAWAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kubu Raya,
2. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya,
3. Komandan Kodim 1207 BS Pontianak,
4. Kepala Kepolisian Resort Kubu Raya,
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah,
6. Kepala Pengadilan Negeri Mempawah.